



LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN  
PELAKSANAAN ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024

TENTANG

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);



Dengan Persetujuan Bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
dan  
BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2023.

Pasal 1

- (1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 berupa Laporan Keuangan yang memuat:
  - a. Laporan Realisasi Anggaran;
  - b. Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
  - c. Laporan Operasional;
  - d. Laporan Perubahan Ekuitas;
  - e. Laporan Neraca;
  - f. Laporan Arus Kas; dan
  - g. Catatan Atas Laporan Keuangan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilampirkan dengan laporan kinerja dan iktisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah.

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a, sebagai berikut:

- |                                   |                               |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| a. Pendapatan                     | Rp. 827.853.187.730,31        |
| b. Belanja                        | <u>Rp. 849.032.765.461,21</u> |
| Surplus/defisit                   | (Rp. 21.179.577.730,90)       |
| c. Pembiayaan                     |                               |
| 1. Penerimaan                     | Rp. 80.133.513.365,49         |
| 2. Pengeluaran                    | <u>Rp. 3.360.000.000,00</u>   |
| Surplus/defisit                   | <u>Rp. 76.773.513.365,49</u>  |
| d. SiLPA Tahun Anggaran Berkenaan | Rp. 55.593.935.634,59         |

Pasal 3

Uraian Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, sebagai berikut:

- a. Selisih anggaran dengan realisasi pendapatan sejumlah (Rp. 32.192.565.868,69) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran Pendapatan setelah Perubahan Rp. 860.045.753.599,00
  2. Realisasi Rp. 827.853.187.730,31
  3. Selisih lebih/(kurang) (Rp. 32.192.565.868,69)
- b. Selisih anggaran dengan realisasi belanja sejumlah (Rp. 87.904.503.350,79) dengan rincian sebagai berikut:
  1. Anggaran Belanja setelah Perubahan Rp. 936.937.268.812,00
  2. Realisasi Rp. 849.032.765.461,21

- |    |                        |                         |
|----|------------------------|-------------------------|
| 3. | Selisih lebih/(kurang) | (Rp. 87.904.503.350,79) |
|----|------------------------|-------------------------|
- c. Selisih anggaran dengan realisasi surplus/defisit sejumlah Rp. 55.711.937.482,10 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |  |                         |
|----|--|-------------------------|
| 1. | Anggaran Surplus/defisit setelah Perubahan | (Rp. 76.891.515.213,00) |
| 2. | Realisasi                                  | (Rp. 21.179.577.730,90) |
| 3. | Selisih lebih/(kurang)                     | Rp. 55.711.937.482,10   |
- d. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pembiayaan sejumlah (Rp. 118.001.847,51) dengan rincian sebagai berikut:
- |    |  |                       |
|----|--|-----------------------|
| 1. | Anggaran Penerimaan Pembiayaan Setelah Perubahan | Rp. 80.251.515.213,00 |
| 2. | Realisasi  | Rp. 80.133.513.365,49 |
| 3. | Selisih lebih/(kurang)                           | (Rp. 118.001.847,51)  |
- e. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pembiayaan sejumlah Rp.0,00 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |   |                      |
|----|---|----------------------|
| 1. | Anggaran Pengeluaran Pembiayaan Setelah perubahan | Rp. 3.360.000.000,00 |
| 2. | Realisasi   | Rp. 3.360.000.000,00 |
| 3. | Selisih lebih/(kurang)                            | Rp. 0,00             |
- f. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah (Rp. 118.001.847,51) dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                          |                       |
|----|--------------------------|-----------------------|
| 1. | Anggaran Pembiayaan Neto | Rp. 76.891.515.213,00 |
| 2. | Realisasi                | Rp. 76.773.513.365,49 |
| 3. | Selisih lebih/(kurang)   | (Rp. 118.001.847,51)  |
- g. Selisih anggaran dengan realisasi SILPA sejumlah Rp. 55.593.935.634,59 dengan rincian sebagai berikut:
- |    |                                  |                       |
|----|----------------------------------|-----------------------|
| 1. | Anggaran SILPA Setelah perubahan | Rp. 0,00              |
| 2. | Realisasi                        | Rp. 55.593.935.634,59 |
| 3. | Selisih lebih/(kurang)           | Rp. 55.593.935.634,59 |

#### Pasal 4

Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf b untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

- |    |   |                              |
|----|---|------------------------------|
| a. | Saldo Anggaran Lebih Awal                                   | Rp. 80.251.515.213,49        |
| b. | Penggunaan SAL sebagai Penerimaan Pembiayaan Tahun berjalan | <u>Rp. 80.133.513.365,49</u> |
|    | Sub Total   | Rp. 118.001.848,00           |
| c. | Sisa Lebih/Kurang Pembiayaan Anggaran (SILPA/SIKPA)         | <u>Rp. 55.593.935.634,59</u> |
|    | Sub Total   | Rp. 55.711.937.482,59        |
| d. | Koreksi Kesalahan Pembukuan Tahun Sebelumnya                | (Rp. 118.001.848,00)         |
| e. | Lain-lain   | <u>Rp. 0,00</u>              |
|    | Saldo Anggaran Lebih Akhir                                  | Rp. 55.593.935.634,59        |

#### Pasal 5

Laporan Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf c untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:



Kegiatan Operasional	
a. Pendapatan	Rp. 789.214.097.385,08
b. Beban	<u>Rp. 727.831.326.079,76</u>
Surplus/(defisit) kegiatan operasional	Rp. 61.382.771.305,32
Surplus/(defisit) kegiatan non operasional	(Rp. 28.858.522.575,34)
c. Pos luar biasa	<u>(Rp. 1.105.880.000,00)</u>
Surplus/(defisit) LO	Rp. 31.418.368.729,98

#### Pasal 6

Laporan Perubahan Ekuitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf d untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut :

a. Ekuitas awal	Rp. 3.683.715.234.042,23
b. Surplus/Defisit-LO	Rp. 31.418.368.729,98
c. Dampak kumulatif perubahan kebijakan/ Kesalahan dasar :	
- Koreksi ekuitas	<u>(Rp. 12.724.635.269,59)</u>
Ekuitas akhir	Rp. 3.702.408.967.502,62

#### Pasal 7

Laporan Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf e untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Jumlah Aset	Rp. 3.711.224.365.542,62
b. Jumlah Kewajiban	Rp. 8.815.398.040,00
c. Jumlah Ekuitas	Rp. 3.702.408.967.502,62

#### Pasal 8

Laporan Arus Kas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf f untuk tahun yang berakhir sampai dengan 31 Desember Tahun 2023 sebagai berikut:

a. Saldo Kas awal per 1 Januari Tahun 2023	Rp. 80.594.682.541,49
b. Arus kas dari aktivitas operasi	Rp. 115.729.687.323,10
c. Arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan	(Rp. 136.909.265.054,00)
d. Arus kas dari aktivitas Pembiayaan	(Rp. 3.360.000.000,00)
e. Arus kas dari aktivitas Non Anggaran	(Rp. 343.167.328,00)
f. Koreksi SILPA Tahun lalu	(Rp. 118.001.848,00)
g. Saldo kas akhir per 31 Desember Tahun 2023	Rp. 55.593.935.634,59

#### Pasal 9

Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) huruf g Tahun Anggaran 2023 memuat informasi secara kuantitatif dan secara kualitatif atas pos laporan keuangan.

#### Pasal 10

(1) Pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam lampiran sebagai berikut :

- a. Lampiran I : Laporan Realisasi Anggaran terdiri atas:
  - 1) Lampiran I.1 : Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
  - 2) Lampiran I.2 : Ringkasan APBD yang diklasifikasikan menurut kelompok dan jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - 3) Lampiran I.3 : Rincian APBD menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, sub kegiatan, kelompok, jenis pendapatan, belanja dan pembiayaan;
  - 4) Lampiran I.4 : Rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan dan sub kegiatan;
- b. Lampiran II : Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
- c. Lampiran III : Laporan Operasional;
- d. Lampiran IV : Laporan Perubahan Ekuitas;
- e. Lampiran V : Neraca;
- f. Lampiran VI : Laporan Arus Kas;
- g. Lampiran VII : Catatan atas Laporan Keuangan;
- h. Lampiran VIII : Daftar rekapitulasi piutang daerah;
- i. Lampiran IX : Daftar rekapitulasi penyisihan piutang tidak tertagih;
- j. Lampiran X : Daftar rekapitulasi dana bergulir dan penyisihan dana bergulir;
- k. Lampiran XI : Daftar penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah;
- l. Lampiran XII : Daftar rekapitulasi realisasi penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
- m. Lampiran XIII : Daftar rekapitulasi aset tetap;
- n. Lampiran XIV : Daftar rekapitulasi konstruksi dalam pekerjaan;
- o. Lampiran XV : Daftar rekapitulasi aset lainnya;
- p. Lampiran XVI : Daftar dana cadangan daerah;
- q. Lampiran XVII : Daftar kewajiban jangka pendek;
- r. Lampiran XVIII : Daftar kewajiban jangka panjang;
- s. Lampiran XIX : Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan sampai akhir tahun 2023 dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran berikutnya;
- t. Lampiran XX : Ikhtisar laporan keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang terdiri atas :



- 1) Lampiran XX.1 : Ikhtisar Laporan Keuangan (Neraca) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah;
  - 2) Lampiran XX.2 : Ikhtisar laporan keuangan (Laporan Laba/Rugi) Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah.
- (2) Lampiran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 11

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 merupakan hasil audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah tanggal 24 Mei 2024.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan.

Ditetapkan di Salakan  
pada tanggal 26 Agustus 2024  
Pj. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

IHSAN BASIR

Diundangkan di Salakan  
pada tanggal 26 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN,

RUSLI MOIDADY

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
TAHUN 2024 NOMOR 1

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
PROVINSI SULAWESI TENGAH : 36,01/2024

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN  
NOMOR 1 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH  
TAHUN ANGGARAN 2023

I. UMUM

Dalam rangka Pengelolaan Keuangan Daerah melalui pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2023, Kepala Daerah wajib menyampaikan Laporan Keuangan berupa pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Melalui Peraturan Daerah ini Peraturan Daerah ini telah diatur mengenai pertanggungjawaban pelaksanaan APBD berupa Laporan Keuangan yang meliputi Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas, Neraca, , Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang dilampiri dengan Laporan Kinerja dan Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha Milik Daerah/Perusahaan Daerah yang semuanya telah diaudit oleh oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia Perwakilan Sulawesi Tengah.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.